

MANFAAT *TA'LIM AL-QUR'AN* SEBAGAI MAHAR (KAJIAN FIQH MUQARAN)

Oleh: Moh. Fauzi*

Abstrak

Mahar dalam Islam ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda kecintaan dan ketulusan hati menikahnya, sebagai penghormatan terhadap kemanusiaannya, bukan sebagai ganti harga atas dirinya. Karena, sebelum Islam datang mahar menjadi milik wali atau pengampunya, maka Islam menetapkan mahar sebagai hak milik si perempuan. Karenanya, dalam menentukan jenisnya meskipun didasarkan atas kesepakatan dan kerelaan kedua pihak, suara pihak perempuan yang menghendaki jenisnya harus diperhatikan, sehingga mahar yang diberikan benar-benar bermanfaat.

Berdasarkan adanya dua aliran pendapat tentang boleh dan tidaknya mahar dalam bentuk *ta'lim al-Qur'an*, pendapat aliran pertama yang menyatakan boleh dan sah mahar dalam bentuk *ta'lim al-Qur'an* lebih sejalan dengan konteks kehidupan dunia modern yang cenderung *materialistis*. Dengan mahar dalam bentuk *ta'lim al-Qur'an* akan dapat memberi siraman dan kesejukan hati di tengah kegersangan hati umat manusia modern. Terlebih jika perempuan yang akan dinikahi adalah *mu'allaf* yang sudah terpenuhi kebutuhan materinya. Pemberian mahar dalam bentuk *ta'lim al-Qur'an* akan sangat berguna baginya dibandingkan mahar dalam bentuk materi.

Kata Kunci: mahar, *ta'lim al-Qur'an*, *fiqh muqaran*

A. Pendahuluan

Mahar (*nihlah, shadaq, thaul*), merupakan salah satu hal yang diperbincangkan fuqaha dalam pemikahan. Namun dalam banyak hal yang terkait dengan mahar masih diperselisihkan di kalangan mereka. Di antara masalah yang masih diperselisihkan adalah tentang jenis (bentuk) mahar yang berupa manfaat (jasa).

Manfaat dalam fiqh dimaksudkan sebahai manfaat suatu benda (منافع الأعيان). Hal ini terlihat dari definisi yang diberikan. Misalnya Mushtafa Syalabi mendefinisikan manfaat dengan:

هي الفائدة المقصودة من الأعيان كسكنى الدار وركوب السيارة ولبس الثوب وما شاكل ذلك¹

¹ Muhammad Mushthafa Syalabi, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyyah wa al-Uqud fih*, (Beirut, Dar al-Nahdlah al-'Arabiyah, 1985), h. 331

(Manfaat adalah faedah yang dituju dari suatu benda seperti menempati rumah, mengendarai kendaraan, memakai pakaian, dan yang sejenis dengannya).

Definisi yang senada juga dikemukakan oleh Wahhab Zuhaili:

هي الفائدة الناتجة من الأعيان كسكنى الدار و ركوب السيّارة و لبس الثوب و نحو ذال²

(Manfaat adalah faedah yang muncul dari suatu benda seperti menempati rumah, mengendarai kendaraan, memakai pakaian, dan sejenisnya)

Di samping manfaat yang berupa *منافع الأعيان* ada juga manfaat yang berupa *منافع معنوية* seperti manfaat yang ada dalam pengajaran al-Qur'an (selanjutnya ditulis *tal'im al-Qur'an*). *منافع الأعيان* lahir dari perjanjian sewa *'ain (ijazah 'ain)*, sedangkan jasa *tal'im al-Qur'an* lahir dari bentuk *al-ajr al-musyarak* yang merupakan bentuk akad atas suatu manfaat dalam tanggungan tentang sesuatu tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk kerja (*'amal*).³

Dalam makalah ini, manfaat yang dimaksud adalah manfaat yang berupa *ta'lim al-Qur'an*. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Namun masalah ini dikaji dari konteks umumnya dengan melepaskan syarat-syarat khusus yang diberikan sebagian fuqaha sebagai pengecualian.

Permasalahan di atas akan dikaji dengan pendekatan *Fiqh Muqaran*.⁴ Langkah yang ditempuh adalah: *pertama*, mengklasifikasikan pendapat ulama tentang masalah yang diperselisihkan. *Kedua*, mengemukakan dalil-dalil dari masing-masing aliran beserta *jihat al-dilalah*. *Ketiga*, dikemukakan sebab-sebab perbedaan pendapat yang melatarbelakanginya. *Keempat*, mendiskusikan antara dalil masing-masing aliran untuk kemudian dipilih yang lebih kuat. Di sini juga akan dikemukakan hikmah perbedaan tentang masalah tersebut.⁵

B. Klasifikasi Pendapat Ulama

Para ulama berbeda pendapat tentang masalah manfaat yang berupa *ta'lim al-Qur'an* dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Perbedaan pendapat ulama tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua aliran.⁶

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 42

³ Untuk mengetahui dua bentuk manfaat yang lahir dari dua bentuk *ijarah* tersebut lihat 'Adnan Sa'id Ahmad Hasanain, *al-Iqtishad wa Andhimatuhu wa Qawa'idah wa Ususuh fi Dhau'il Islam*, t.kt., t.pn., t.th., h. 256

⁴ *Fiqh Muqaran* adalah ilmu tentang hukum syara' dalam berbagai macam bidang dan bab dengan maksud mengetahui berbagai pendapat para imam, fuqaha dan ulama, persamaan dan perbedaan madzhab mereka, menjelaskan dalil, kaidah ushul, jihat dalalah yang dipakainya yang menjadi penyebab perbedaan, dengan menguji dan membanding antara satu dalil dengan lainnya, kemudian memilih pendapat yang terdekat dengan kebenaran dan yang paling layak untuk dipegangi. Ahrnad Hasan al-Khathib, *al-Fiqh al-Muqaran* (Kairo: Dar al-Ta'lif, 1957), h. 47

⁵ Langkah tersebut merupakan hasil *simplikasi* (penyederhanaan) terhadap langkah kajian *fiqh muqaran* secara detail yang dikemukakan Muslim Ibrahim dalam bukunya, *Pengantar Fiqh Muqaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 18-19

⁶ Lihat Ibnu Rusyd al-Qurthuby, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Juz II, (Semarang: Toha Putera, t.th.), h. 16; 'Abdur Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990) h. 105-107; Muhammad al-Sa'id 'Ali 'Abd Rabbih, *Buhuts fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha 'Inda al-Ushuliyyin*, (Kairo: al-Sa'adah, 1980), h. 234; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz VII, h. 260-264.

1. Aliran yang menyatakan boleh (*jawaz/sah*) manfaat *ta'lim al-Qur'an* dijadikan sebagai mahar. Aliran ini terbagi menjadi dua; menyatakan boleh secara mutlak dan menyatakan boleh dengan hukum *makruh*. Pendapat yang menyatakan boleh secara mutlak dikemukakan oleh *muta'akhhirin* Hanafiyyah (seperti Ibnu 'Abidin).⁷ Ashbagh (salah seorang pengikut Malik),⁸ al-Syafi'i,⁹ Syafi'iyah,¹⁰ dan salah satu riwayat dari Ahmad,¹¹ Ishaq, al-Hasan bin Shalih, dan al-'Itrah.¹² Sedangkan pendapat yang menyatakan *makruh* dikemukakan oleh Ibnu al-Qasim (salah seorang pengikut Malik),¹³ salah satu riwayat dari Ahmad.¹⁴ Oleh karena pendapat yang menyatakan *makruh* ini tidak mengemukakan dalil dan *jihat dilalahnya* secara jelas, maka aliran pertama ini hakikatnya hanya satu, yakni menyatakan boleh manfaat *ta'lim al-Qur'an* dijadikan sebagai mahar.
2. Aliran yang menyatakan tidak boleh (*adamul jawaz/tidak sah*) manfaat *ta'lim al-Qur'an* dijadikan mahar, yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, mutaqaddimin Hanafiyyah (seperti Muhammad al-Syaibani, Abu Yusuf,¹⁵ al-Kasani¹⁶ dan al-Marghinani),¹⁷ pendapat yang masyhur dari Malik,¹⁸ dan Ibnu Qudamah.¹⁹

C. Dalil dan Jihat Dilalah Masing-masing Aliran (أدلة وجهات كل اتجاه)

Setelah melihat perbedaan kedua aliran tentang *ta'lim al-Qur'an* dijadikan mahar, penulis akan kemukakan dalil dan argumentasi masing-masing aliran.

Aliran pertama melandasi pendapatnya dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Ayat al-Qur'an Surat al-Qashash ayat 27 yang berbunyi:

...إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج...

Artinya: "Sesungguhnya saya (*Syu'aib*) bermaksud akan menikahkan kamu (*Musa*) dengan salah satu putriku ini, dengan ganti kamu bekerja padaku selama delapan tahun (melakukan pengembalaan)..."

7 Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 108

8 Lihat Muhammad b. Ahmad b. 'Arafah al-Dusuqi al-Maliki, *Hasyiyah al-Dusuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h. 55

9 Muhammad b. Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), 1993, h. 91

10 Abi Zakariya Muhyiddin b. Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzhab*, Juz XVI. (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 328

11 Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, Juz VIII, Makkah, al-Maktabah at-Tijariyyah, t.th., h. 9

12 Lihat Muhammad b. 'Ali al-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 172

13 Al-Dusuqi, *Hasyiyah al-Dusuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, Juz III, h. 55

14 Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, Juz VIII, h. 12

15 Lihat Ibnu 'Abidin, *Hayah Radd al-Muhtar*, Juz II, h. 107

16 Lihat Abi Bakr Mas'ud al-Kasani, *Bad' al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 277-278

17 Lihat al-Marginani, *al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), h. 224.

18 Al-Dusuqi, *Hasyiyah al-Dusuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, Juz III, h. 155

19 Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, Juz VIII, h. 12

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa pengembalaan (الري) dijadikan sebagai mahar. Karenanya, mahar boleh berupa mahar, seperti *khidmah*, *ta'lim al-Qur'an*, dan manfaat-manfaat lain yang diperbolehkan. Lebih lanjut ditegaskan bahwa ayat tersebut menyebutkan pengembalian sebagai mahar menurut *شرع من قبلنا* dan tidak diikuti dengan pengingkaran.²⁰

2. Hadits Nabi SAW.:

عن سهل بن سعد الساعدي أن النبيّ جأته امرأة فقالت يا رسول الله؟ إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن يكن بك حاجة فقال رسول الله هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال النبي أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا فقال إلتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له النبي هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا و سورة كذا لسور يسميها فقال له النبي قد زوجتكها بما معك من القرآن. متفق عليه وفي رواية متفق: قد ملكتها²¹ بما معك من القرآن

Artinya: "Dari Sahl bin Sa'd al-Sa'idy bahwa Nabi SAW. didatangi seorang perempuan seraya berkata "wahai Rasulullah? Saya hibah-kan diriku padamu Nabi. Perempuan itu berdiri lama, kemudian berdirilah seorang laki-laki seraya berkata: "Wahai Rasululiah? Nikahkanlah saya dengan perempuan tersebut, seandainya Engkau tidak berkenan menikahinya. Rasulullah kemudian bertanya pada laki-laki tersebut: "apakah kamu mempunyai sesuatu yang dijadikan mahar untuk perempuan itu? Laki-laki itu menjawab: "Saya hanya mempunyai satu potong sarung ini" Nabi menimpali ucapannya: "Jika sarung itu kamu jadikan mahar, maka kamu akan menjadi bugil, carilah sesuatu lain untuk mahar", lanjut Nabi. Saya tidak mempunyai sesuatu apa pun, jawab laki-laki itu. Nabi kemudian bersabda: "Berikanlah mahar walaupun berupa cincin besi". Laki-laki itupun mencari, namun dia memang tidak memiliki apapun. Nabi kemudian bertanya kepadanya: "apakah kamu mempunyai sedikit ilmu tentang al-Qur'an? Dia menjawab: "ya, saya memilikinya, seraya menyebut surat yang diketahuinya". Nabi kemudian bersabda: "Saya sungguh telah menikahkanmu dengan perempuan itu dengan sesuatu sedikit dan al-Qur'an yang karnu miliki" (muttafaq 'alalih, dalam sebuah riwayat yang juga muttafaq disebutkan: "Saya sungguh telah memilikkanmu untuk perempuan itu dengan sesuatu sedikit al-Qur'an yang ada pada-mu)."

Hadits di atas menunjukkan bolehnya manfaat dijadikan mahar meskipun berupa *ta'lim al-Qur'an*. Pendapat ini didasarkan atas pernaknaan bahwa huruf *ba'* dalam kata "بما معك من القرآن" berfungsi "للتعويض" (sebagai pengganti), seperti ungkapan "بعتك ثوبي بدينار" (aku menjual pakaianku

20 Al-Nawawi, *al-Majmu*, Juz XVI, h. 328-329

21 Hadits tersebut diriwayatkan dengan berbagai *matan* yang berbeda. Lihat misalnya, Abi al-Husain Muslim b. al-Hajjaj b. Muslim al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Riyadl, Dar as-Salam, 1998, h. 598. Lihat juga Abi 'Isa Muhammad b. 'Isa b. Saurah, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 360-361

kepadamu dengan diganti bayar dinar). Inilah makna yang lebih jelas. Seandainya huruf *ba'* itu bermakna lain dalam arti untuk memuliakan laki-laki tersebut dikarenakan dia hafal al-Qur'an, maka perempuan tersebut menempati posisi sebagai *mauhubah* (orang yang di-hibah-kan), padahal *mauhubah* itu khusus untuk Nabi.²²

Menurut al-Qadhi 'Iyadh, kata “بما معك من القرآن” di atas memang mengandung dua kemungkinan makna. Namun makna yang lebih jelas di-*ta'wil*-kan dengan “laki-laki tersebut mengajarkan al-Qur'an kepada perempuan, atau bagian tertentu dari al-Qur'an, dan ini dijadikan sebagai mahar”. Hal ini dikuatkan dengan jalur riwayat lain melalui Abi Bakr bin Abi Syaibah dan Husain bin 'Ali dan Zaidah yang berstatus *shahih*, ada ungkapan:

انطلق فقد زوّجتها فعلمها من القرآن²³

“Pulanglah, saya telah menikahkanmu dengan perempuan itu, maka ajarkanlah al-Qur'an kepadanya.”

Berdasarkan pemaharnan seperti itu, maka *ta'wil* hadits menjadi:

على تعليم ما معه من القرآن

Karena al-Qur'an-nya sendiri tidak boleh dijadikan mahar. Di samping karena alasan setiap manfaat yang dapat ditransaksikan melalui *'aqd al-ijarah* (perjanjian sewa), maka boleh dipakai dalam akad nikah (sebagai mahar).²⁴

Sedangkan aliran kedua melandasi pendapatnya dengan mengemukakan dalil-dalil dan argumentasi sebagai berikut:

3. Ayat al-Qur'an:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ... (٤٢) ...

Artinya: “... dan dihalalkan bagi kalian selain dan yang demikian (perempuan yang diharamkan secara *mu'abbad*), yaitu mencari istri dengan cara memberikan harta-harta kalian (QS. *al-Nisa':24*)

Ayat tersebut menunjukkan adanya syarat mahar itu harus berupa *mal* (harta). Sesuatu yang bukan *mal*, maka tidak bisa dijadikan mahar, sehingga tidak sah disebutkan sebagai mahar. Oleh karena yang dituju ayat itu pemberian *mal*, sedangkan *ta'lim* itu bukan *mal*, demikian juga manfaat lainnya, maka jika digunakan mahar dalam pernikahan yang harus dibayar bukanlah *mahar musamma*, melainkan *mahar mitsil*.²⁵

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ.... (٥٢)

22 Al-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz VI, h. 171

23 Muhamrnal b. 'Isma'il al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.). h. 116; lihat juga, al-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz VI, h. 171

24 Al-Nawawi, *al-Majmu'*, Juz XVI, h. 329

25 Al-Marginani, *al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi*, Juz I, h. 324-325

Artinya: “Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman.... (QS. al-Nisa’ [4]:25)

Dalam ayat tersebut, kata “طول” berarti *mal* (harta).²⁶

Dalam ayat lain juga disebutkan:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى... (٧٣٢)

Artinya: “Dan jika kalian menceraikan istri-istrimu sebelum kalian mengumpulinnya, padahal kalian telah menetapkan maharnya, maka berikanlah separo mahar yang telah kalian tetapkan itu, kecuali jika istri-istrimu telah merelakannya. Dan merelakan itu lebih dekat dengan ketaqwaan (QS. al-Baqarah: 237)

Ayat di atas merupakan perintah untuk membayar separo mahar yang harus diberikan kepada perempuan yang dicerai sebelum di-*kumpuli*. Sesuatu yang harus diberikan dan mungkin diparo adalah *mal*.

4. Sedangkan hadits yang diriwayatkan dari Sahi bin Sa’d yang dipakai aliran *pertama* sebagaimana tersebut di atas, oleh aliran *kedua* dipandang statusnya hanya sebagai *hadits ahad*. Padahal, suatu *nash al-Qur’an* tidaklah dapat ditinggalkan hanya karena ada *hadits ahad*. Sedangkan pemahaman secara *zhahir* terhadap hadits itu pun juga tidak tepat (*matruk*), karena surat dan al-Qur’an tidaklah dapat dijadikan mahar berdasar atas *ijma’*. Di samping itu, dalam hadits tidak disebutkan tentang *ta’lim al-Qur’an* dan juga sesuatu yang menunjukkan hal itu.

Kalaupun hadits tersebut dipakai, penakwilan aliran pertama terhadap huruf *ba’* dengan *ta’wil* “للتعويض” dibantah aliran kedua. Menurut aliran kedua, *ta’wil* hadits adalah:

بما معك من القرآن وبحرمته وبركته بسبب زواجته²⁷

atau *ta’wil*-nya menjadi

زواجتهكها لأنك من أهل القرآن²⁸

Jadi menurut aliran kedua, huruf *ba’* dalam kalimat *بما معك من القرآن* berfungsi *التعليل أو للسببية* sehingga Nabi menikahkan laki-laki dengan perempuan itu tanpa mahar sebagai penghormatan terhadap laki-laki yang hafal sebagian al-Qur’an.

Pemahaman semacam ini sejalan dengan riwayat tentang cerita Abi Thalhah bersama Ummu Sulaim yang diriwayatkan al-Nasal sebagai berikut:

عن أنس قال خطب أبو طلحة ام سليم فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل²⁹ لي ان اتزوجك فإن تسلم فذاك مهري ولا أسلك غيره

26 Ibnu Qudamah, *al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir*, Juz VII, h.13

27 Al-Kasani, *Bada’i*, Juz II, h. 277

28 Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, Juz VIII, h. 13

29 Al-Nasa’i, Abi ‘Abd al-Rahman Ahmad b. Syu’aib b. ‘Ali b. Sinan, *Sunan al-Nasa’i al-Shughra*, (Riyadh: Dar

فأسلم فكان ذلك مهرها

Artinya: “Dari Anas berkata: “Abu Thalbah meminang Ummu Sulaim, kemudian Ummu Sulaim berkata: demi Allah, tidak pantas orang sepertimu ditolak pinangannya. Namun kamu kafir sedangkan aku muslimah sehingga aku tidak halal menikah denganmu. Jika kamu mau masuk Islam, maka itulah yang jadi mahar buatku, aku tidak memintany yang lain. Maka masuk Islam itulah yang kemudian jadi maharnya.”

Demikian juga ada hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dan al-Tirmidzi:

عن انس ان النبي سأل رجلا من أصحابه يا فلان هل تزوجت قال لا وليس عندي ما
اتزوج به قال اليس³⁰ معك قل هو الله أحد

Artinya: “Dari hadits Anas: “Nabi bertanya kepada seorang dari sahabatnya: hal fulan! apakah kamu akan nikah? Tidak, jawab orang tersebut. Karena saya tidak mempunyai sesuatu buat mahar nikah. Nabi kemudian bertanya: “Bukankah karnu mempunyai qul huwa Allah ahad?”

Riwayat ini dipahami bahwa Nabi menikahkan perempuan dengan laki-laki tersebut karena laki-laki tersebut hafal al-Quran. Sehingga penyebutan dan pengajaran al-Qur’an merupakan anjuran untuk belajar dan mengajarkan al-Qur’an, dan peringatan tentang kemuliaan ahli al-Qur’an. Namun pemahaman aliran kedua dengan pen-*ta’wil*-an semacam ini oleh aliran pertama dipandang tidak tepat. Al-Qurtubi berkata, bahwa hadits tersebut dengan jelas memerintah mengajarkan al-Qur’an untuk keperluan nikah, bukan hanya untuk memuliakan laki-laki tersebut. Karenanya, pemaknaan huruf *ba’* dengan makna *lam*, tidak tepat baik menurut bahasa maupun konteks kalimat.³¹

Alasan lain yang dikemukakan aliran kedua adalah, di samping hadits tentang *al-mauhubah* di atas tidak disebutkan *ta’lim*, ada kemungkinan hadits tersebut hanya dikhususkan bagi laki-laki itu saja, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadits riwayat Bukhari, bahwa Rasulullah menikahkan seorang laki-laki dengan mahar berupa surat dan al-Qur’an, kemudian Rasul bersabda: “لا يكون لأحد مهر بعدك”. Di samping itu, *ta’lim al-Qur’an* itu hanya boleh difungsikan sebagai alat pendekatan kepada Allah (*qurbah*) bagi pelakunya sehingga tidak sah dijadikan sebagai mahar, seperti salat, puasa, dan pengajaran keimanan.³²

D. Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Ulama (أسباب اختلاف الرأي)

Perbedaan ulama tentang manfaat *ta’lim al-Qur’an* dijadikan sebagai mahar dilatarbelakangi perbedaan sebagai berikut:

1. Sebab perbedaan yang lebih bersifat umum; yakni yang terkait dengan manfaat secara

al-Salarn, 1999), h. 462

30 Al-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz VI, h. 172

31 Al-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz VI, h. 172. Lihat dan bandingkan juga, al-Shan’ani, *Subul al-Salam*, Juz III, h. 116

32 Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, Juz VIII, h.13.

umum. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Perbedaan tentang kehujahan *syar'u man qablana*; apakah dapat dijadikan *hujjah* umat Islam sehingga ada dalil yang menafikannya, ataukah sebaliknya. Bagi ulama yang menyatakan *syar'u man qablana* menjadi *hujjah*, membolehkan manfaat (secara umum) boleh dijadikan sebagai mahar. Sedangkan yang menyatakan tidak menjadi *hujjah*, maka tidak boleh.
 - b. Perbedaan tentang boleh dan tidaknya nikah di-*qiyas*-kan kepada *ijarah*. Jika boleh di-*qiyas*-kan, maka manfaat boleh dijadikan mahar. Sebaliknya, jika tidak boleh di-*qiyas*-kan, manfaat tidak boleh dijadikan mahar. Karena, *ijarah* itu pada dasarnya melaksanakan transaksi atas sesuatu yang tidak jelas.³³
2. Sebab perbedaan yang bersifat khusus; yakni yang terkait dengan *ta'lim al-Qur'an*. Perbedaan dalam hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Adanya ayat al-Qur'an yang bersifat umum dan *khobar ahad*. Apakah dalam hal ini al-Qur'an dapat di-*takhsish* dengan *khobar ahad*, ataukah tetap pada ke-umum-annya.³⁴ Perbedaan ini terlihat dalam memposisikan hadits *al-mauhubah* yang oleh aliran kedua dipandang sebagai *hadits ahad*.
 - b. Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan *nash*.³⁵ Hal ini terlihat dan perbedaan dalam rnen-*ta'wil*-kan huruf *ba'* dalam potongan hadits *al-mauhubah* “بما معك من القرآن”; apakah mengandung makna عوض, ataukah mengandung makna “للتعليل أو للتبعية”.
 - c. Perbedaan dalam memandang manfaat apakah dapat dikategorikan sebagai *mal* atau tidak. Menurut mayoritas ulama Hanafiyah, manfaat bukanlah termasuk *mal*, sedangkan *fuqaha* lainnya memasukkannya sebagai *mal*.³⁶

E. Mendiskusikan Dalil dan Mentarjihnya

Setelah memperhatikan dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing aliran bentuk *jihat dilalah*-nya, penulis akan mendiskusikannya dengan melihat kedua aliran.

Aliran pertama menganalisa dalil-dalil dan *jihat dilalah* yang dipakai aliran kedua. Menurut aliran pertama, pemaknaan huruf *ba'* dalam kalimat “بما معك من القرآن” dengan fungsi “للتعليل أو للتبعية” tidaklah tepat. Al-Qurtubi berkata, bahwa hadits tersebut dengan jelas memerintah mengajarkan al-Qur'an untuk keperluan nikah, bukan hanya untuk memuliakan laki-laki tersebut. Karenanya, pemaknaan huruf *ba'* dengan makna *lam*, tidak tepat baik menurut bahasa maupun konteks kalimat.³⁷

Aliran pertama juga menyatakan boleh mengambil upah dan sewa jasa *ta'lim al-Qur'an* karena alasan kebutuhan mendesak. Aliran ini menggunakan kaidah “segala sesuatu manfaat yang

33 Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, h. 16. Lihat juga, 'Ali 'Abd Rabbih, *Buhuts fi al-Adillah*, h. 234-235

34 Lihat Iebih lanjut Mushthafa Sa'id al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981). h. 204-207

35 *Ibid.*, h. 62

36 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz IV, h. 42. Lihat juga Mushthafa Syalabi, *al-Madkhal*, h. 332

37 Al-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz VI, h. 172

dapat dihargai dengan upah maka sah dijadikan mahar”.³⁸ Ibnu ‘Abidin (w. 1252), salah seorang pengikut Hanafi generasi *muta’akhkhirin* menjelaskan lebih lanjut, berdasarkan kaidah tersebut, maka *ta’lim al-Qur’an* sah dijadikan mahar. Apalagi pada akhir zaman seperti ini, dimana terjadi kemalasan dalam hal kebaikan, maka menyebabkan kebutuhan (*hajat*) terhadap *ta’lim al-Qur’an*. Kebutuhan itulah yang menjadi alasan utama bolehnya sewa jasa *ta’lim al-Qur’an*. Ketika sewa jasa *ta’lim al-Qur’an* dibolehkan karena kebutuhan, maka sah juga dijadikan mahar. Manfaat dan jasa *ta’lim al-Qur’an* pun mempunyai nilai yang dapat dihargai dengan nilai harta. Bahkan, kadang-kadang calon istri justru lebih membutuhkan *ta’lim al-Qur’an* daripada harta.³⁹

Sementara itu, aliran kedua memandang *ta’lim al-Qur’an* sebagai *khidmah* yang hasilnya hanya dinikmati perempuan saja. Kemaslahatannya pun hanya sepihak saja. Hal ini berbeda dengan semisal rncngembala kambing, dan menanami tanahnya di mana manfaatnya dirasakan dua belah pihak, tegas al-Syamabilaliyah. Namun argumentasi ini dibantah muridnya Abdul Hayyi. Menurutnya, *ta’lim al-Qur’an* itu tidak dapat disebut sebagai *khidmah* kepada orang yang belajar, baik menurut pandangan *syara’* maupun *‘urf*. Berdasarkan hal inilah aliran pertama mengemukakan argumentasi lebih lanjut. Seorang anak yang mengembala milik ayahnya itu tidak dianggap sebagai *khidmah*. Jika pekerjaan semacam ini disebut *khidmah* atau pekerjaan yang hina, maka Nabi Muhammad dan Musa tidak akan melakukannya. Ini hanya sebagai pekerjaan. Karenanya, *ta’lim al-Qur’an* lebih utama tidak disebut *khidmah*.⁴⁰

Sebaliknya, aliran kedua juga menganalisa dalil dan *jihat dilalah* aliran pertama. Hadits yang dipakai aliran pertama statusnya hanya dipandang sebagai *hadits ahad*. Padahal, suatu *nash* tidaklah dapat ditinggalkan hanya karena ada *hadits ahad*. Sedangkan pemahaman secara *zhahir* terhadap hadits juga tidak tepat karena surat dan al-Qur’an tidaklah dapat dijadikan mahar berdasar atas *ijma’*. Di samping itu, dalam hadits tidak disebutkan tentang *ta’lim al-Qur’an* dan juga sesuatu yang menunjukkan hal itu. Kalaupun hadits tersebut diterima, aliran kedua memberikan *ta’wil* hadits dengan:

ما معك من القرآن وبحرمته وبركته بسبب زوجتكها⁴¹

Jadi, menurut aliran kedua, huruf *ba’* dalam kata “*بما معك من القرآن*” berfungsi “*للتعليل*”, sehingga Nabi menikahkan laki-laki dengan perempuan itu tanpa mahar sebagai penghormatan terhadap laki-laki yang hafal sebagian al-Qur’an. Berdasarkan hal tersebut; aliran kedua tidak menganggap sah *ta’lim al-Qur’an* dijadikan mahar. Karena, jasa *ta’lim al-Qur’an* bukanlah termasuk *mal*, sehingga tak dapat dijadikan sebagai mahar. Menurut pengikut Hanafi generasi *mutaqaddimin* seperti al-Sarakhsi (w. 483) dan al-Kasani (w. 587), al-Marghinani (w. 593), manfaat bukanlah termasuk *mal mutaqawwam*.⁴²

38 ‘Abur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Jilid IV, h. 105

39 Ibnu ‘Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 108

40 Ibnu ‘Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar*, Juz II, h. 108

41 Al-Kasani, *Bada’i’*, Juz II, h. 277

42 Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz V, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1989), h. 71. Lihat juga al-Kasani, *Bada’i’*, Juz II, h. 277; Al-Marginani, *al-Hidayah Syarh Bidayah al-Muhtadi*, Juz I, h. 32

Berdasarkan uraian di atas, penulis lebih condong dan memilih pendapat aliran pertama yang menyatakan boleh atau sah *ta'lim al-Qur'an* dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Alasannya adalah:

Pertama, *ta'wil* terhadap huruf *ba'* dalam potongan hadits “بما معك من القرآن” dengan fungsi “التعليل” lebih logis dan kuat daripada dengan *ta'wil* “للتعليل أو للسببية”. Karena, dalam hadits tersebut menceritakan secara kronologis tentang kondisi laki-laki yang akan menikahi perempuan yang meng-*hibah*-kan dirinya pada Nabi. Dengan memperhatikan dialog Nabi dengan laki-laki tersebut menunjukkan kondisi laki-laki sebagai orang yang miskin materi, sampai-sampai hanya memiliki satu sarung yang kalau digunakan sebagai mahar, maka dia akan menjadi bugil, bahkan cincin besi pun tidak dia miliki. Akhimya karena laki-laki itu hanya mempunyai pengetahuan tentang al-Qur'an, dijadikanlah itu sebagai maharnya. Jadi, dalam hadits tersebut *ta'lim al-Qur'an* lebih tepat dipahaini sebagai ganti (mahar) daripada dipahami semata-mata sebagai penghormatan terhadap laki-laki tersebut atas pengetahuannya tentang al-Qur'an. Karenanya, jika hadits tersebut dipahami seperti *ta'wil* kedua, mengandung kelemahan. Karena konteks hadits secara tegas berbicara tentang mahar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ungkapan:

هل عندك من شيء تصدقها أيّاه

Di samping itu, jika hadits tersebut dimaksudkan sebagai penghormatan terhadap orang yang berpengetahuan tentang al-Qur'an, tentunya tidak semata diberikan Nabi hanya kepada orang yang paham sedikit saja dari al-Qur'an. Karena, pengetahuan laki-laki tersebut hanyalah tentang sebagian saja dari al-Qur'an. Hal ini terlihat dari redaksi hadits yang menunjukkan pengetahuannya hanya tentang surat dan al-Qur'an.

Sedangkan terhadap argumentasi aliran kedua tentang hadits *al-mauhubah* ada kemungkinan hanya dikhususkan bagi laki-laki tersebut dikarenakan ada hadits lain yang mendukungnya yaitu hadits “لا يكون لأحد مهرا بعدك” sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata hadits ini di samping berstatus *mursal*, juga ada rawi yang tidak diketahui.⁴³ Demikian juga, meskipun hadits *mauhubah* oleh aliran *kedua* diposisikan sebagai hadits *ahad*, ternyata kualitasnya termasuk hadits *hasan-shahih*.⁴⁴

Kedua, memasukkan manfaat sebagai harta yang dapat dijadikan mahar lebih relevan dengan semangat perkembangan zaman. Apabila ruang lingkup harta hanya terbatas pada materi konkret semata, dan yang bukan itu bukan dianggap harta maka akan mempersempit ruang gerak kehidupan manusia. Apalagi bila dilihat dari proses perolehan suatu harta, yang semuanya dihasilkan melalui manfaat (jasa). Jika demikian, manfaat justru mempunyai nilai lebih dibanding harta dalam bentuk materi, bahkan suatu manfaat mungkin tidak bisa diimbali dengan materi. Karenanya, penulis condong menyatakan boleh memberikan mahar dalam bentuk *ta'lim al-Qur'an* sebagaimana yang dipegangi aliran pertama. Lebih-lebih dalam konteks

43 Lihat Al-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz VI, h. 170

44 Lihat al-Tirmidzi, Sunan al-Turmidzi, h. 361. Hadits *al-Mauhubah* tersebut juga dipakai al-Syafi'i sebagai dalil bolehnya manfaat (termasuk *ta'lim al-Qur'an*) dijadikan mahar. Namun al-Syafi'i tidak mengemukakan *jihat dilalah* yang dipakai untuk memahami hadits tersebut. Lihat al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz V. h.91

dunia modern sekarang ini, di mana kehidupan manusia lebih cenderung *materialistis* dan mengabaikan nilai-nilai *spiritual*. Dalam keadaan seperti ini, *ta'lim al-Qur'an* yang merupakan salah satu bentuk penyegaran rohani lebih dibutuhkan dibandingkan dengan materi yang melimpah ruah. Terlebih-lebih jika perempuan yang akan dinikahi tersebut merupakan *mu'allaf* yang telah cukup materi, maka mahar dalam bentuk *ta'lim al-Qur'an* lebih bermanfaat baginya daripada berupa materi.

Perbedaan ulama tentang *ta'lim al-Qur'an* sebagai mahar tersebut mengandung hikmah yang besar. Oleh karena pemberian mahar pada hakikatnya diserahkan kepada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, maka dengan adanya perbedaan jenis mahar di kalangan *fuqaha* dapat dipilih pendapat mana sesuai dengan kondisi yang dihadapi masing-masing orang, dengan memperhatikan bentuk mahar apa yang lebih bermanfaat sesuai kesepakatan kedua pihak.

F. Penutup

Mahar dalam Islam ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda kecintaan dan ketulusan hati menikahinya, sebagai penghormatan terhadap kemanusiaannya, bukan sebagai ganti harga atas dirinya. Karena, sebelum Islam datang mahar menjadi milik wali atau pengampunya, maka Islam menetapkan mahar sebagai hak milik si perempuan. Karenanya, dalam menentukan jenisnya meskipun didasarkan atas kesepakatan dan kerelaan kedua pihak, suara pihak perempuan yang menghendaki jenisnya harus diperhatikan, sehingga mahar yang diberikan benar-benar bermanfaat.

Berdasarkan adanya dua aliran pendapat tentang boleh dan tidaknya mahar dalam bentuk *ta'lim al-Qur'an*, pendapat aliran pertama yang menyatakan boleh dan sah mahar dalam bentuk *ta'lim al-Qur'an* lebih sejalan dengan konteks kehidupan dunia modern yang cenderung *materialistis*. Dengan mahar dalam bentuk *ta'lim al-Qur'an* akan dapat memberi siraman dan kesejukan hati di tengah kegersangan hati umat manusia modern. Terlebih jika perempuan yang akan dinikahi adalah *mu'allaf* yang sudah terpenuhi kebutuhan materinya. Pemberian mahar dalam bentuk *ta'lim al-Qur'an* akan sangat berguna baginya dibandingkan mahar dalam bentuk materi.

Daftar Pustaka

- Adnan Sa'id Ahmad Hasanain. *Al-Iqtishad wa Anzhiinatuhu wa Qawa'iduh wa Ususuh fi Dhau'il Islam*. t.kt.: t.pn., t.th.
- Al-Jaziiy, 'Abd al-Rahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madhab al-Arba'ah*, Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Al-Kasani, Abi Bakr Mas'ud. *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

- Al-Khin, Mustafa Sa'id. *Athar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtikif al-Fuqaha*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981.
- Al-Khathib, Ahmad Hasan. *Al-Fiqh al-Muqaran*. Kairo: Dar al-Ta'lif 1957.
- Al-Marginani. *Al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi*, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Nasa'i, Abi 'Abd al-Rahman Ahmad b. Syu'aib b. 'Ali b. Sinan. *Sunan al-Nasa'i al-Shughra*. Riyadh: Dar al-Salarn, 1999.
- Al-Nawawi, Abi Zakariyya Muhyiddin b. Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzhab*, Juz XVI. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Sarakhsiy, Syamsuddin. *Al-Mabsuth*, Juz V, Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1989.
- Al-Shan'ani, Muhammad b. 'Isma'il. *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, t.th,
- Al-Syafi'i, Abi 'Abdillah Muhammad b. Idris. *Al-Umm*, Juz V. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1993.
- Al-Syaukani, Muhammad b. 'Ali. *Nail al-Authar*, Juz VI. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Al-Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad b. 'Isa b. Saurah. *Sunan al-Tirmidzi*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Ibnu Qudamah. 'Abdullah b. Qjdamah al-Maqdisi. *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, Juz VII, Makkah, al-Maktabah al-Tijariyyah, tth.,
- Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II. Semarang: Toha Putra, t.th.
- Muhammad Mushthafa Syalabi. *Al-Madkbal fi al-Ta' rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyyah wa al-'Uqud fih*. Beirut: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1985.
- Muhammad al-Sa'id 'Ali 'Abd Rabbih. *Buhuts fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha 'Inda al-Ushuliyin*. Kairo: al-Sa'adah, 1980.
- Muhammad b. Ahmad b. 'Arafah al-Dusuqi al-Maliki, *Hayah al-Dusuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, Juz III, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Muslim Ibrahim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Muslim, Abi al-Husain Muslim b. al-Hajjaj b. Muslim al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Riyadl: Dar al-Salam, 1998.[]